



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apriyanto Sahari Alias Nyong
2. Tempat lahir : Luwuk
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Km 2, Kel. Bungin Timur, Kec.
Luwuk, Kab. Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Apriyanto Sahari Alias Nyong ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa Apriyanto Sahari Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTO SAHARI alias NYONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIYANTO SAHARI alias NYONG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah handphone merk Samsung Galaxy A71 warna silver dengan nomor IMEI 354915/11/272784/8;
 - 1 (satu) dos handphone merk Samsung Galaxy A71 warna Silver.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NI MADE PUJI RAHAYU S.Pd alias AYU

4. Menetapkan Terdakwa APRIYANTO SAHARI alias NYONG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa APRIYANTO SAHARI alias NYONG pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jl.Imam Bonjol Km.2 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tindak pidana pencurian dengan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk



pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (3e) KUHPidana,
perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 03.00 Wita selepas berkumpul dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa hendak pulang kerumah dengan berjalan kaki. Saat di perjalanan timbul pemikiran Terdakwa untuk mencuri dikarenakan sedang butuh uang sehingga menurut pemikiran Terdakwa akan mendapat uang jika menjual suatu barang.
- Bahwa kemudian Terdakwa melewati rumah Saksi Korban **NI MADE PUJI RAHAYU S.Pd alias AYU** dan memantau situasi setelah dirasa aman, lalu Terdakwa mendekati rumah Saksi Korban AYU kemudian Terdakwa membuka jendela depan yang saat itu sudah tidak ada kacanya kemudian Terdakwa masuk hingga keruang tengah lalu Terdakwa berjalan kearah kamar dan melihat Saksi Korban AYU tertidur pulas sambil menyusui anaknya kemudian Terdakwa melihat suami Saksi Korban AYU juga tertidur dikamar tersebut dengan kondisi televisi masih menyala, kemudian Terdakwa melihat ada handphone terletak dilantai dekat springbed/tempat tidur lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa langsung bergegas keluar melewati pintu belakang. Kemudian Terdakwa langsung ke jalan utama dan naik ojek pergi kerumah sepupu Terdakwa di Jalan Rajawali.
- Bahwa Terdakwa **APRIYANTO SAHARI alias NYONG** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 Wita telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver Imei 354915/11/272784/8 milik Saksi Korban NI MADE PUJI RAHAYU S.Pd alias AYU yang berada dirumah Saksi AYU di Jalan Imam Bonjol KM.2 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban AYU.
- Bahwa kemudian Terdakwa **APRIYANTO SAHARI alias NYONG** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wita menjual handphone tersebut ke QUICK CELULLAR dengan mengatakan bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang rusak karena dibanting saat berkelahi dengan istrinya.
- Bahwa Barang Bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy A71 warna silver Imei 354915/11/272784/8 adalah milik orang lain yang Terdakwa mengambilnya tanpa seijin dari pemilik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya yaitu Saksi Korban NI MADE PUJI RAHAYU S.Pd alias AYU.

- Bahwa akibat dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANTO SAHARI alias NYONG maka Saksi Korban NI MADE PUJI RAHAYU S.Pd alias AYU menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa APRIYANTO SAHARI alias NYONG diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (3e) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Made Puji Rahayu, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A71 warna silver;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi. Saksi baru mengetahui setelah berada di Polres Banggai yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol Km.2 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol Km 2, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Saksi terbangun dan melihat handphone milik Saksi sudah tidak ada. Padahal sebelumnya handphone tersebut Saksi letakkan di dalam kamar, tepatnya di lantai samping tempat tidur. Saksi sudah mencari-cari handphone tersebut, namun tidak dapat Saksi temukan lagi. Selain itu, Saksi juga kehilangan dompet tetapi dompet tersebut sudah Saksi temukan. Atas kejadian tersebut Saksi pergi ke Polres untuk melapor sekitar jam 19.00 Wita;
- Bahwa setelah mengetahui handphonenya tidak ada, Saksi keluar kamar dan ke ruang televisi. Kemudian Saksi melihat pintu dapur terbuka dan ada jejak kaki;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada dalam kamar di rumah milik Saksi yang terletak di Kelurahan Bungin Timur, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi meletakkan handphone di samping kasur dan dompet di dalam tas yang terletak di ruang tamu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela ruang tengah. Jendela tersebut kacanya pecah sehingga dilakban, namun saat Saksi terbangun posisi jendela sudah terbuka dan lakban tersebut rusak/robek;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone Samsung Galaxy A71 warna silver tanpa izin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam Juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver dengan IMEI: 354915/11/272784/8 merupakan handphone milik Saksi yang hilang dan 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung Galaxy A7 warna silver adalah dus handphone tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Putra Ari Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Ni Made Puji Rahayu yang merupakan kakak Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi Ni Made Puji Rahayu yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A71 warna silver;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi. Saksi baru mengetahui setelah berada di Polres Banggai yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol Km.2 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi berada di rumah nenek Saksi yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah tempat kejadian;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi Ni Made Puji Rahayu datang ke rumah nenek Saksi dan menemui Saksi lalu mengatakan,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ada kecurian di rumah." Saksi lalu bertanya, *"Apa yang di curi?"* Kemudian Saksi Ni Made Puji Rahayu menjawab, *"Hape"*;

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumah nenek Saksi di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk saudara Sahrul Ramandan dan saudara Muh. Rafik sedang menonton siaran bola melalui handphone. Setelah itu datang Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi mendengar Terdakwa bertanya, *"Ari so tidor?"* dan saudara Sahrul Ramandan menjawab *"sudah."* Kemudian Terdakwa pergi keluar dari rumah dan Saksi langsung tidur. Setelah itu sekitar jam 05.30 Wita Saksi Ni Made Puji Rahayu mengetuk pintu sehingga Saksi langsung bangun dan membuka pintu. Kemudian Saksi Ni Made Puji Rahayu mengatakan, *"Ada kecurian di rumah."* Saksi bertanya, *"Apa yang dicuri?"* dan Saksi Ni Made Puji Rahayu menjawab, *"Hape."* Selanjutnya Saksi bersama Saksi Ni Made Puji Rahayu pergi ke BTN Nusagria dengan mengendarai mobil untuk mencari handphone milik Saksi Ni Made Puji Rahayu tetapi tidak membuahkan hasil sehingga kami pun kembali ke rumah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ni Made Puji Rahayu mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam Juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin Saksi Ni Made Puji Rahayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver dengan IMEI: 354915/11/272784/8 merupakan handphone milik Saksi yang hilang dan 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung Galaxy A7 warna silver adalah dus handphone tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Gerry O.V. Maramis Alias Gery dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembelian 1 (satu) buah handphone dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah melakukan transaksi jual beli handphone di counter milik Saksi, namun Saksi baru mengerti mengenai Terdakwa yang mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemiliknya ketika dijelaskan oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah handphone dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di counter milik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di QUICK CELLULER di Jl. Sam Ratulangi, Kel. Bungin, Kec. Luwuk, Kab. Banggai;

- Bahwa handphone yang Saksi beli dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy A71 warna silver Imei 354915/11/272784/8;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh handphone tersebut, namun saat datang ke toko servis Terdakwa mengatakan handphone tersebut adalah miliknya dan ada dalam kondisi rusak karena bertengkar dengan istrinya yang disebabkan masalah perselingkuhan sehingga Saksi tidak menaruh curiga;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver Imei 354915/11/272784/8 dari Terdakwa dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) baru akan Saksi bayarkan apabila Terdakwa mengantarkan dos handphonenya sehingga saat itu yang Saksi bayarkan hanya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 11.00 Wita saat Saksi sedang berada di toko servis milik Saksi, yakni QUICK CELLULAR datang seorang Terdakwa yang sebelumnya tidak Saksi kenal namanya dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver Imei 354915/11/272784/8 dalam kondisi rusak. Kemudian Saksi menanyakan penyebab kerusakan tersebut, dan Terdakwa menjawab dengan berkata "Saya bakalae dengan istri saya karna di dapat saya bahuget, jadi istri saya lempar ini Hp." Selanjutnya Saksi berkata, "Bisa saya perbaiki, cuman lama, karna mau dipesan dulu chasingnya." Lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi, "Atau beli saja ini hp ku." Saat itu Terdakwa langsung mengatakan harga jual, kemudian Saksi menanyakan keberadaan dusnya. Terdakwa mengatakan bahwa dus tersebut berada di rumahnya dan saat itu Terdakwa sangat memaksa ingin menjualnya kepada Saksi sehingga Saksi sepakat dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang Saksi bayar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berkata, "Ini yang seratus ribu lagi saya kase kalau dos nya ngana so antar." Hari itu Saksi menunggu, namun Terdakwa tidak datang lagi. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 20.30 Wita datang tiga orang Anggota Kepolisian berpakaian preman dengan membawa Terdakwa sambil berkata, "Apa pernah si nyong menjual Hp disini, karna Hp yang dijual itu Hp curian." Saksi terkejut dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, "Iya pak." Selanjutnya Saksi langsung memberikan handphone tersebut dan setelah itu mereka pergi;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver Imei 354915/11/272784/8 karena saat itu Saksi yakin Terdakwa menjualnya karena sedang butuh uang;
- Bahwa handphone tersebut belum sempat Saksi gunakan, melainkan hanya tersimpan sebagai daftar tunggu untuk saya perbaiki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sebenarnya dari handphone yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver dengan IMEI: 354915/11/272784/8 merupakan handphone yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain karena Terdakwa dikawal oleh Pihak Kepolisian saat datang mengambil kembali handphone tersebut dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu karena merupakan tetangga rumah (satu kompleks) namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol Km.2 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu melalui jendela depan yang saat itu tertutup namun tidak dikunci. Setelah di dalam, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamar yang pintunya terbuka dan melihat Saksi Ni Made Puji Rahayu sedang tertidur sambil menyusui anaknya. Terdakwa juga melihat suami Saksi Ni Made Puji Rahayu tertidur sambil menonton acara sepak bola. Kemudian Saksi melihat handphone lalu mengambilnya dan langsung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas keluar melalui pintu dapur menuju jalan. Lalu Terdakwa menghentikan ojek dan meminta diantarkan ke rumah sepupu Terdakwa di Jalan Rajawali. Terdakwa menginap disana, lalu sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa pergi ke counter handphone dan menjualnya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa ke rumah teman Terdakwa yakni Saksi Putra Ari Sanjaya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian kami nongkrong di rumah tersebut bersama teman lainnya sambil bernyanyi-nyanyi hingga sekitar jam 03.30 Wita. Kemudian Terdakwa berpamitan pulang ke rumah dengan berjalan kaki, lalu saat di perjalanan timbul pemikiran Terdakwa untuk mencuri. Selanjutnya Terdakwa melewati rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu dan memantau situasi, kemudian setelah menurut Terdakwa aman, Terdakwa mendekati rumah tersebut dan membuka jendela depan yang saat itu sudah tidak ada kacanya. Kemudian Terdakwa masuk hingga ke ruang tengah lalu berjalan ke arah kamar dan melihat Saksi Ni Made Puji Rahayu tertidur pulas sambil menyusui anaknya. Terdakwa juga melihat suami Saksi Ni Made Puji Rahayu juga tertidur di kamar tersebut dengan kondisi televisi masih menyala. Kemudian Terdakwa melihat ada handphone terletak di lantai dekat springbed/tempat tidur sehingga Terdakwa mengambilnya lalu bergegas keluar melewati pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa langsung ke jalan utama dan naik ojek untuk pergi ke rumah sepupu Terdakwa di Jalan Rajawali. Sesampainya disana Terdakwa mengetuk pintu dan tak lama kemudian sepupu Terdakwa membuka pintu sambil bertanya, "*Dari mana?*" Lalu Terdakwa menjawab "*Dari rumah saya.*" Kemudian Terdakwa langsung masuk dan mencari tempat tidur di kamar. Terdakwa hendak mematikan handphone tersebut namun tidak bisa, kemudian Terdakwa mencungkil dengan kuku dan memaksa membukanya sehingga menyebabkan sisi casing handphone tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencabut baterainya hingga handphone tersebut dalam keadaan tidak aktif dan setelahnya Terdakwa tidur. Sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa bangun tidur lalu mandi, kemudian setelah itu pergi naik ojek ke counter untuk memperbaiki sekaligus menginstall handphone tersebut di QUICK CELULLAR. Terdakwa memberikan dan menanyakan tentang perbaikan handphone tersebut lalu pemilik toko servis itu bertanya, "*Siapa pe Hp ini, rusak kenapa ini?*" Lalu Terdakwa menjawab "*Saya pe Hp ini, saya didapatnya maitua selingkuh sehingga Hp ini di banting di lantai.*" Lalu pemilik toko berkata, "*Titip saja dulu disini mau diperiksa dulu, nanti so ditau depe rusak baru di infokan.*" Lalu saat itu Terdakwa pura-pura khawatir kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepadanya, “*Bagaimana kalau kok beli saja ini supaya saya beli Hp murah-murah saja.*” Lalu pemilik toko servis bertanya, “*kamu mau jual berapa, dos nya mana?*” Kemudian saat itu kami sepakat dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun karena dusnya saat itu belum Terdakwa bawa dan Terdakwa katakan masih berada di rumah sehingga saat itu pemilik toko servis membayar seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya yakni Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa mengantarkan dus handphone tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa langsung pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 20.00 Wita, saat sedang berada di rumah teman Terdakwa yang di BTN Nusagriya, Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian berpakaian pereman yang bertanya kepada Terdakwa, “*Apakah kamu nama Nyong?*” Lalu Terdakwa menjawab, “*Iya.*” Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres dan saat di perjalanan Terdakwa diinterogasi sehubungan dengan pencurian handphone di rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu, lalu Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy A71 warna silver tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut karena ingin mendapatkan uang, dan menurut pemikiran Terdakwa, jika mendapatkan barang lalu menjualnya maka akan mendapatkan uang;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver Imei 354915/11/272784/8 tersebut Terdakwa kirim ke anak Terdakwa di Banggai Kepulauan melalui kapal penumpang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa handphone Samsung Galaxy A71 warna silver tanpa izin dari Saksi Ni Made Puji selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver dengan IMEI: 354915/11/272784/8;
2. 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung Galaxy A7 warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol KM 2, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banggai, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu;

- Bahwa barang milik Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu yang diambil oleh Terdakwa berupa handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver yang terletak di sebelah kasur dalam sebuah kamar di rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu melalui jendela depan yang sudah tidak ada kacanya dan diberi lakban. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa berjalan ke arah ruang tengah lalu melihat kamar yang pintunya Terbuka dan melihat Saksi Ni Made Puji Rahayu sedang tertidur sambil menyusui anaknya. Kemudian Terdakwa melihat handphone Samsung Galaxy A71 warna silver terletak di lantai dekat springbed/tempat tidur sehingga Terdakwa mengambilnya lalu bergegas keluar melewati pintu belakang sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan bergegas keluar melalui pintu dapur menuju jalan. Selanjutnya Terdakwa langsung ke jalan utama dan naik ojek untuk pergi kerumah sepupu Terdakwa di Jalan Rajawali. Setibanya di sana, Terdakwa hendak mematikan handphone milik Saksi Ni Made Puji Rahayu yang diambilnya namun tidak bisa. Kemudian Terdakwa mencungkil dengan kuku dan memaksa membukanya sehingga menyebabkan sisi casing handphone tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencabut baterainya hingga handphone tersebut dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang ke counter Quick Celullar milik Saksi Gerry O.V. Maramis untuk memperbaiki handphone Samsung Galaxy A71 yang diambilnya dari rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu. Namun, pada akhirnya Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Ni Made Puji Rahayu S.Pd. Alias Ayu tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ni Made Puji Rahayu, S.Pd. Alias Ayu mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*vide*. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Apriyanto Sahari Alias Nyong adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiaapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil (*wagemen*) diartikan dalam arti sempit yakni terbatas pada menggerakkan tangan dan jalin-jari, mengambil barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkannya kemudian mengambil benda tersebut dari tempat semulanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya);

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol KM 2, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu;
- Bahwa barang milik Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu yang diambil oleh Terdakwa berupa handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver yang terletak di sebelah kasur dalam sebuah kamar di rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu melalui jendela depan yang sudah tidak ada kacanya dan diberi lakban. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa berjalan ke arah ruang tengah lalu melihat kamar yang pintunya Terbuka dan melihat Saksi Ni Made Puji Rahayu sedang tertidur sambil menyusui anaknya. Kemudian Terdakwa melihat handphone Samsung Galaxy A71 warna silver terletak di lantai dekat springbed/tempat tidur sehingga Terdakwa mengambilnya lalu bergegas keluar melewati pintu belakang sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan bergegas keluar melalui pintu dapur menuju jalan. Selanjutnya Terdakwa langsung ke jalan utama dan naik ojek untuk pergi kerumah sepupu Terdakwa di Jalan Rajawali. Setibanya di sana, Terdakwa hendak mematikan handphone milik Saksi Ni Made Puji Rahayu yang diambilnya namun tidak bisa. Kemudian Terdakwa mencungkil dengan kuku

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memaksa membukanya sehingga menyebabkan sisi casing handphone tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencabut baterainya hingga handphone tersebut dalam keadaan tidak aktif;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan telah terjadi perpindahan lokasi dari barang milik Saksi Ni Made Puji Rahayu, S.Pd. berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A71 warna silver dari tempatnya di dalam kamar yang terletak di dalam rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu, S.Pd. Barang tersebut telah dibawa oleh Terdakwa sehingga berpindah pula penguasaannya dari Saksi Ni Made Puji Rahayu, S.Pd. kepada Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*) frasa “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan frasa “dengan sengaja,” yakni mengandung pengertian menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menurut doktrin, suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willen* dan *wetten*). Menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan mengambil itu merupakan suatu perbuatan dilakukan secara sengaja dan dengan maksud atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang hukum pidana, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu melalui jendela depan yang sudah tidak ada kacanya dan diberi lakban. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa berjalan ke arah ruang tengah lalu melihat kamar yang pintunya Terbuka dan melihat Saksi Ni Made Puji Rahayu sedang tertidur sambil menyusui anaknya. Kemudian Terdakwa melihat handphone Samsung Galaxy A71 warna silver terletak di lantai dekat springbed/tempat tidur sehingga Terdakwa mengambilnya lalu bergegas keluar melewati pintu belakang sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan bergegas keluar melalui pintu dapur menuju jalan. Selanjutnya Terdakwa langsung ke jalan utama dan naik ojek untuk pergi kerumah sepupu Terdakwa di Jalan Rajawali. Setibanya di sana, Terdakwa hendak mematikan handphone milik Saksi Ni Made Puji Rahayu yang diambilnya namun tidak bisa. Kemudian Terdakwa mencungkil dengan kuku dan memaksa membukanya sehingga menyebabkan sisi casing handphone tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencabut baterainya hingga handphone tersebut dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang ke counter Quick Cellular milik Saksi Gerry O.V. Maramis untuk memperbaiki handphone Samsung Galaxy A71 yang diambilnya dari rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu. Namun, pada akhirnya Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Ni Made Puji Rahayu S.Pd. Alias Ayu tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ni Made Puji Rahayu, S.Pd. Alias Ayu mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan melanggar hak Saksi Ni Made Puji Rahayu, S.Pd. Alias Ayu, yakni dengan mengambil barang milik Saksi Ni Made Puji Rahayu, S.Pd. Alias Ayu tanpa seizin pemiliknya. Adapun pengambilan barang tersebut dilakukan dengan maksud melepaskan penguasaan pemiliknya, untuk selanjutnya Terdakwa menguasai barang tersebut. Maksud tersebut semakin terlihat dengan dibawanya handphone yang telah diambil oleh Terdakwa ketika meninggalkan rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu, S.Pd. Alias Ayu. Bahkan Terdakwa menjual handphone yang telah dicurinya di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Puji Rahayu, S.Pd. Alias Ayu kepada Saksi Gerry O.V. Maramis seolah-olah Terdakwa memiliki hak atas barang yang telah diambilnya tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa mencermati pada penjabaran unsur ini tidak terbatas pada waktu malam tetapi haruslah dilihat secara keseluruhan jika “waktu malam” tersebut digabungkan dengan “tempat rumah kediaman atau pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, kemudian ditambah dengan unsur adanya si pelaku disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak”. Gabungan unsur-unsur ini merupakan bentuk keadaan yang memberatkan atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedang sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang-malam tidak termasuk pengertian rumah sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, maka masuk sebutan rumah, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol KM 2, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu;
- Bahwa barang milik Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu yang diambil oleh Terdakwa berupa handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver yang terletak di sebelah kasur dalam sebuah kamar di rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ni Made Puji Rahayu Alias Ayu melalui jendela depan yang sudah tidak ada kacanya dan diberi lakban. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa berjalan ke arah ruang tengah lalu melihat kamar yang pintunya Terbuka dan melihat Saksi Ni Made Puji Rahayu sedang tertidur sambil menyusui anaknya. Kemudian Terdakwa melihat handphone Samsung Galaxy A71 warna silver terletak di lantai dekat springbed/tempat tidur sehingga Terdakwa mengambilnya lalu bergegas keluar melewati pintu belakang sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan bergegas keluar melalui pintu dapur menuju jalan. Selanjutnya Terdakwa langsung ke jalan utama dan naik ojek untuk pergi kerumah sepupu Terdakwa di Jalan Rajawali. Setibanya di sana, Terdakwa hendak mematikan handphone milik Saksi Ni Made Puji Rahayu yang diambilnya namun tidak bisa. Kemudian Terdakwa mencungkil dengan kuku dan memaksa membukanya sehingga menyebabkan sisi casing handphone tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencabut baterainya hingga handphone tersebut dalam keadaan tidak aktif;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 04.00 WITA pada waktu matahari telah terbenam dan belum terbit, di dalam rumah yang merupakan tempat kediaman Saksi Ni Made Puji Rahayu. Adapun perbuatan Terdakwa memasuki rumah dan mengambil barang milik Saksi Ni Made Puji Rahayu dilakukan di luar kehendak dan tanpa seizin Saksi Ni Made Puji Rahayu selaku penghuni di rumah tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman telah pula dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Lwk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver dengan IMEI: 354915/11/272784/8 yang telah disita dari Saksi Gerry O.V. Maramis dan 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung Galaxy A7 warna silver yang telah disita dari Saksi Ni Made Puji Rahayu, S.Pd., maka dikembalikan kepada Saksi Ni Made Puji Rahayu, S.Pd.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apriyanto Sahari Alias Nyong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan (satu tahun dan tiga bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A71 warna silver dengan IMEI: 354915/11/272784/8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung Galaxy A7 warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Puji Rahayu S.Pd. Alias Ayu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Pragesta Sudarso, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junitin Sinar Humombang
Nainggolan, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.